

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Klitih* merupakan istilah yang awalnya mengarah pada sebuah pasar di Yogyakarta bernama Pasar Klitikan. Adapun *klitih* (*klitihan* / *nglitih*) memiliki arti sebagai suatu aktivitas dari seseorang yang keluar rumah dengan santai tanpa memiliki tujuan yang pasti. Semakin kesini, ada perubahan makna terkait *klitih* yaitu mengarah pada aktivitas anarkis remaja dijalanan dengan berbekal senjata tajam. Aksi *klitih* berbentuk kekerasan yang terkadang berujung pada tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, celurit, gir, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

*Klitih* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sadar oleh pelaku, bukan sebuah kejahatan bawaan sejak lahir. Pelaku *klitih* dengan berbekal senjata tajam tidak segan melukai korbannya dengan cara membacok hingga korban lemas tak berdaya. Berbeda dengan *begal* yang melukai untuk mengambil barang milik korban, *klitih* melukai korban hanya untuk menunjukkan *power* serta eksistensi kelompoknya agar ditakuti oleh masyarakat. Sampai saat ini aksi *klitih* cukup mampu membuat masyarakat Yogyakarta resah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kusnantokarasan, 2016, *Klitih, Apa Sih Arti Sebenarnya?*, <https://kusnantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/>, (diakses pada 20 Juni 2023, 14:00).

<sup>2</sup>Nur Afitria Cika Handayani, *Sering Dianggap Sama, Ini Lho Perbedaan Klitih dan Begal*, [Sering Dianggap Sama, Ini Lho Perbedaan Klitih dan Begal \(suara.com\)](https://suara.com), (diakses pada 17 Oktober 2023, 21.10)

Perbuatan kriminal *klitih* sudah ada sejak tahun 1990-an dan mulai diberitakan kembali pada tahun 2016 sampai dengan puncak viralnya di tahun 2021 di media sosial Twitter. Pada saat itu unggahan cerita salah satu korban *Klitih* sukses mencuri perhatian *netizen* yang menjadikan kata kunci *klitih* dan #YogyaTidakAman menjadi *trending topic*.<sup>3</sup> Aksi *klitih* setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Faktor yang menjadi dasar akan aksi kriminal tersebut bukan hanya seputar ekonomi, sosial, pergaulan, dan pendidikan melainkan adanya faktor lain berupa hausnya pengakuan dari orang lain akan kelompok *klitih* ini. Pelaku dari aksi kejahatan yang telah memakan banyak korban ini sering tertangkap namun tidak membuat pelaku lain jera. Seolah kelompok ini memiliki komando yang dapat mengendalikan seluruh anggotanya sehingga kelompok ini terkesan selalu eksis dan terorganisir dengan baik. Sejauh ini pelaku yang telah ditangkap didominasi oleh anak yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga masih dalam kategori *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan anak.<sup>4</sup>

Kenakalan anak merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Dalam konteks ini para ahli pendidikan memiliki pendapat yang sama terkait usia remaja yaitu 13 – 18 tahun. Remaja dalam kasus kenakalan anak memiliki perhatian tersendiri secara

---

<sup>3</sup> Eko Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan oleh remaja", *ejournal undiksha*, Vol.10, No.1 (Juni, 2022) Hlm 417.

<sup>4</sup> Datu Jatmiko, "Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta", *Humanika*, Vol.21, No.2 (Januari, 2021), Hlm 131.

khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Remaja mendapat perlakuan khusus ketika dihadapkan dengan hukum. Perlakuan khusus ini sebagai wujud pemerintah dalam memenuhi unsur dalam hal pendampingan dalam menjamin hak anak. Hak anak telah termanifestasikan dalam Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 yang terdiri dari 4 kategori hak yaitu *survival rights*, *protection rights*, *development rights*, dan *participation rights*. Konvensi ini menjadi acuan bahwa perlindungan bagi anak harus diutamakan sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang telah melibatkan anak yang dapat menimbulkan perbuatan melanggar hukum, maka anak harus mendapatkan perlakuan secara khusus dalam hal penanganannya yang telah dimuat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sebab munculnya kejahatan klitih di Yogyakarta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui sebab munculnya kejahatan klitih di Yogyakarta anak.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan referensi untuk penunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* yang berarti sebuah bentuk tanggungjawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya kejahatan yang secara umum dianggap sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain baik secara material maupun immaterial serta melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Romli menyatakan dengan mengutip pandangan dari Seorang American Jurist dan Educator bernama Roscoe Pound "*I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion*". Hal ini Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar

---

<sup>5</sup> Hasbullah F. Sjawle, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 10.

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>6</sup> Menurutnya yang dimuat dalam pertanggungjawaban ini tidak hanya terkait permasalahan hukum saja namun juga menyangkut pada masalah nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada ditengah masyarakat.

Kemampuan dalam bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sehingga dalam penerapan suatu upaya pemidanaan dapat dinilai adil ketika ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya. Pelaku tindak pidana dirasa mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya telah bertentangan dengan hukum yang telah berlaku dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya<sup>7</sup>. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus ditentukan dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku seperti kemampuan bertanggungjawab, hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang telah ditimbulkan, serta dolus dan culpa yang berarti kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu sebuah kemampuan berfikir yang dimiliki pelaku dalam penguasaan pikirannya dan dapat menentukan apa yang akan menjadi kehendaknya. Pelaku dapat menilai sendiri akibat dari tingkah lakunya.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi*

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Bandar Maju, Hlm 65.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm 85.

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, Hlm 86.

*mens sis rea*) yang artinya penilaian dalam pertanggungjawaban pidana itu ditujukan pada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian pada prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada suatu tindak pidana yang memiliki unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>9</sup>

Menurut Muladi dan Dwidja, terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu yang pertama adalah pandangan monistis oleh Simon dan pandangan dualistis oleh Herman Kantorowicz. Menurut pandangan monistis, terdapat unsur-unsur *strafbaar feit* yang meliputi unsur objektif atau unsur perbuatan dan unsur subjektif atau unsur pembuat. Maka dari itu dengan adanya unsur perbuatan dan unsur pembuat dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama syarat penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Adapun pandangan dualistis dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman dan juga dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa *Anglo Saxon* yang menggunakan *common law system*. Pandangan dualistis ini merupakan pemikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang telah menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pandangan dualistis dalam

---

<sup>9</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm 11.

<sup>10</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Hlm 13.

pengadilan memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan yang seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Disatu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Namun disisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada suatu kewajiban hukum yang telah didasari atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.<sup>11</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Klitih

*Klitih* merupakan sebuah istilah dari bahasa Jawa daerah Yogyakarta yang memiliki arti sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok diluar rumah pada malam hari dengan tanpa memiliki tujuan pasti. Pada bahasa Indonesia *klitih* memiliki arti keluyuran, namun pada saat ini konotasi kata *klitih* dikenal sebagai aktivitas yang negatif yang dilakukan oleh suatu kelompok dikarenakan pada aksinya selalu memakan korban.<sup>12</sup>

*Klitih* merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang sering dijumpai di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan kelompok anak yang selalu beroperasi pada malam hari dijalanan dengan membawa senjata tajam untuk melukai korbannya. Adapun senjata tajam yang sering dibawa adalah pisau, gir, samurai, celurit, dll. Pelaku yang tergabung pada kelompok *klitih* ini terdiri dari pelajar dengan berbagai golongan usia, hal

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, Hlm 98.

<sup>12</sup> Eko Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan oleh Remaja", *ejournal undiksha*, Vol.10, No.1 (Juni, 2022), Hlm 416-417.

tersebut dipaparkan oleh pihak kepolisian yang mengacu pada hasil penyelidikan terhadap segala kasus *klitih* yang telah ditangani. Adanya fakta bahwa pelajar Yogyakarta banyak yang bergabung pada aksi yang meresahkan ini menjadikan citra pendidikan di Yogyakarta tercoreng.<sup>13</sup>

Aksi *klitih* jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, muncul sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh suatu kelompok secara terorganisir. Adapun motif yang menjadi dasar adalah sebagai bentuk ingin mencari pengakuan dan ditakuti oleh banyak khalayak. Hal tersebut tentu menjadikan seluruh masyarakat yang tinggal di Yogyakarta menjadi tidak nyaman untuk beraktivitas pada malam hari di luar rumah. Adapun hal yang sangat membuat resah adalah *klitih* dapat menjadikan siapapun menjadi korbannya, tidak memandang jenis kelamin dan usia.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dan terlibat dengan masalah hukum sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan mengingat usia yang dimilikinya terhitung belum dewasa, sehingga anak berhak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Ristiano, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (September, 2017), Hlm 5.

<sup>14</sup> Rendy H. Pratama dkk, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Unpad*, Vol.2, No.1 (Desember, 2015), Hlm 10.



Anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi tiga poin. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertulis bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mana telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental, atau suatu kerugian terkait ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan guna mendukung kepentingan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Faktor penyebab anak dapat berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal anak dapat berhadapan dengan hukum mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, berada didalam keluarga yang tidak harmonis sehingga tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, dan lemahnya iman dan taqwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan pada faktor eksternal anak dapat berhadapan dengan hukum adalah adanya

kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan kesiapan mental oleh anak, anak memiliki lingkungan pertemanan yang kurang baik, tidak adanya wadah untuk anak dapat menuangkan seluruh isi hatinya seperti suatu lembaga konseling, kurangnya wadah bermain anak sehingga anak tidak dapat menyalurkan kreativitasnya, dan dengan adanya alasan-alasan tersebut menjadikan anak mengarahkan aktivitas melanggar hukum.<sup>15</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Intrinsik pada kenakalan anak
  - a) Faktor intelegentia
  - b) Faktor usia
  - c) Faktor kelamin
  - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- 2) Ekstrinsik pada kenakalan anak
  - a) Faktor rumah tangga
  - b) Faktor pendidikan dan sekolah
  - c) Faktor pergaulan anak
  - d) Faktor media masa<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Reza Aulia, 2015, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), Hlm 52.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, dkk, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 17.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dituliskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada banyak sekali faktor yang menjadikan seorang anak melakukan suatu kenakalan yang tentu pada akhirnya berakibat pada proses hukum dalam Undang-Undang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap asas-asas hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan pendapat ahli.<sup>18</sup>

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penjelasan akan bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.

**3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode berupa pengumpulan dan menggali data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Pada studi kepustakaan ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian ilmiah, dan bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**4. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum pada penelitian ini adalah melalui:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar awal melakukan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

b) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan oleh peneliti guna mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan. Peneliti melakukan pendekatan ini untuk melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara menganalisis hasil yang dilakukan oleh ahli hukum

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika kepenulisan dalam skripsi ini terdiri atas:

**BAB I** : pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : terdiri tinjauan atas Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Anak.

**BAB III** : terdiri tinjauan atas Tindak Pidana Anak, Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pemidanaan Anak.

**BAB IV** : terdiri uraian atas hasil penelitian yang membahas terkait Penyebab Munculnya Kejahatan Klitih di Yogyakarta dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Kejahatan Klitih yang Dilakukan oleh Anak.

**BAB V** : terdiri atas kesimpulan dan saran